



BUPATI MAHAKAM ULU

- Yth. 1. Kepala Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
2. Direktur Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
3. Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Mahakam Ulu
4. Camat se-Kabupaten Mahakam Ulu

di-

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 000/3/BAG.ORTAL TAHUN 2026

TENTANG

TRANSFORMASI BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta arahan Presiden pada Rapat Kabinet di Istana Negara untuk penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai langkah antisipasi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi Nasional, dan Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tanggal 31 Maret 2026, maka disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 tahun 2025, menyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel baik secara lokasi maupun secara waktu.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Fleksibel secara lokasi **dilakukan melalui pelaksanaan tugas di tempat tinggal ASN masing-masing atau *Work From Home (WFH)***.
6. Bahwa tujuan kebijakan penerapan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel diantaranya *Work From Home (WFH)* bagi ASN antara lain untuk pembatasan kunjungan kerja serta pengurangan hari kerja guna menekan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Biaya Listrik, dan biaya lainnya.
7. Bahwa penerapan *Work From Home (WFH)* bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, dilaksanakan pada setiap hari **Jumat**.

8. ASN wajib menjaga disiplin, responsif dalam komunikasi kedinasan, wajib mengaktifkan Telepon Seluler (HP) menggunakan aplikasi yang memuat informasi lokasi dan waktu (seperti *Timemark*, *GPS Map Camera*, *Timestamp*, atau sejenisnya) sebagai bukti hasil kerja (absensi) dan dilakukan sesuai dengan jam kerja yang berlaku serta melaporkannya secara berjenjang kepada atasan langsung dan sewaktu-waktu dapat dipanggil melaksanakan tugas dari kantor.
9. Dikecualikan dari kebijakan *Work From Home (WFH)* dan tetap melaksanakan *Work From Office (WFO)* yaitu:
 - a) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b) Jabatan Administrator (Eselon III);
 - c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d) Badan Pendapatan Daerah;
 - e) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - f) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g) Dinas Lingkungan Hidup (Unit Layanan Kebersihan)
 - h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - j) Rumah Sakit Umum Daerah;
 - k) Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - l) Unit Layanan Pendidikan, PAUD, TK, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama;
 - m) Camat;
 - n) Kepala Desa; dan
 - o) Unit layanan publik lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
10. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) melakukan fleksibilitas kerja secara waktu, pengaturan jam kerja Pegawai ASN diatur oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dengan memperhatikan Jadwal pelaksanaan tugas kedinasan yang sudah di atur sebelumnya.
11. Untuk pengukuran Kinerja Pegawai dilakukan berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dijabarkan sampai kepada capaian Kinerja harian, sedangkan pembagian kerja dan penilaian dilakukan oleh atasan masing- masing.
12. Pemantauan dan evaluasi penerapan Fleksibilitas Kerja pada Perangkat Daerah, dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah dan melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 2 April 2026

Bupati Kabupaten Mahakam Ulu,



Angela Idang Belawan

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di-Samarinda;
2. Arsip.